



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 99/PID/2014/PT.KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : ALAM WIJAYA Alias ALAM.
Tempat lahir : Kendari.
Umur / tanggal lahir : 21 Tahun / 20 Januari 1993.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jln. Poros Mangga Dua Kel. Mangga Dua Kec. Kendari Barat Kota Kendari.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Pegawai Honor KORPRI.

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan:

Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2014 s/d tanggal 06 Juli 2014.

Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Juli 2014 s/d tanggal 13 Agustus 2014.

Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2014 s/d tanggal 26 Agustus 2014.

Hakim sejak tanggal 27 Agustus 2014 s/d tanggal 25 September 2014.

Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 26 September 2014 s/d tanggal 24 November 2014.

Penetapan penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kendari sejak tanggal 10 November s/d 09 Desember 2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kendari sejak tanggal 10 Desember 2014 s/d 07 Februari 2015;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum bernama SYAHIRUDDIN LATIF, SH., dan ISBAR, SH. MH., keduanya adalah Advokat dan Penasihat Hukum pada kantor "Pengacara Syahiruddin Latif, SH dan Rekan", berkedudukan di Jln. Ahmad Yani No. 201 Kel. Anawai Kec. Wua-Wua Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 September 2014.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang mengajukan terdakwa kedepan persidangan dengan surat dakwaan tertanggal 25 Agustus 2014 yang berbunyi sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa terdakwa ALAM WDAYA Alias ALAM, pada hari Sabtu tanggal 14 Juni 2014 sekitar jam 24.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2014, bertempat di dalam kamar tidur di rumah saksi SUTIA di Jalan Poros Manggadua Kec. Kendari Barat Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendak sendiri perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 14 Juni 2014 sekitar jam 20.00 Wita saksi korban RATNA SARI Alias RATNA pergi kerumah tantenya yang bernama saksi SUTIA di Jalan Poros Manggadua Kecamatan Kendari Kota Kendari,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sekitar jam 23.00 Wita saksi korban masuk ke dalam kamar untuk tidur bersama- sama dengan saksi FITRIA RAMADHANI, sekitar jam 24.30 Wita saksi korban terbangun karena mendengar ada suara bunyi seperti orang melompat dari atas lemari dekat ventilasi kamar, setelah itu saksi korban terbangun dan melihat terdakwa yang tidak memakai baju dan hanya menggunakan celana dalam saja sudah dalam posisi jongkok di depan lemari langsung mendekati saksi korban, selanjutnya dengan tenaga yang kuat terdakwa menutup mulut saksi menggunakan tangannya dengan posisi tubuhnya menidis badan saksi korban sambil wajahnya menempel ditelinga dan pipi saki korban, sehingga badan saksi korban tidak bisa bergerak.

Bahwa dalam posisi tertindis oleh tubuh terdakwa akhirnya saksi korban melakukan perlawanan sambil berusaha berontak dengan menggunakan kakii sehingga tangan terdakwa sempat terlepas dari mulut saksi korban, kemudian saksi korban berteriak minta tolong akan tetapi terdakwa tetap berusaha menutup mulut saksi korban kembali, akan tetapi saksi korban tetap berontak sambil menggoyang-goyangkan kakinya berusaha untuk berteriak setelah tangan terdakwa terlepas dari mulut saksi korban, sehingga atas teriakan saksi korban tersebut membuat saksi FITRIA RAMADHANI yang tidur di sebelah saksi korban terbangun , mengetahui saksi FITRIA RAMADHANI terbangun dari tidurnya maka terdakwa melepaskan tangannya dari mulut saksi korban dan berlari keluar dari pintu kamar dan langsung keluar dari jendela dekat pintu kamar.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut membuat saksi korban mengalami rasa sakit terutama dibagian leher dan mengalami rasa ketakutan serta malu.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 82 UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 53 ayat

(1) KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa ALAM WDAYA Alias ALAM, pada hari Sabtu tanggal 14 Juni 2014 sekitar jam 24.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2014, bertempat di dalam kamar tidur di rumah SATIA di Jalan Poros Manggadua Kec. Kendari Barat Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendak sendiri, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 14 Juni 2014 sekitar jam 20.00 Wita saksi korban RATNA SARI Alias RATNA pergi kerumah tantenya yang bernama saksi SUT1A di Jalan Poros Manggadua Kecamatan Kendari Kota Kendari, kemudian sekitar jam 23.00 Wita saksi korban masuk ke dalam kamar untuk tidur bersama- sama dengan saksi FITRIA RAMADHANI, sekitar jam 24.30 Wita saksi korban terbangun karena mendengar ada suara bunyi seperti orang melompat dari atas lemari dekat ventilasi kamar, setelah itu saksi korban terbangun dan melihat terdakwa yang tidak memakai baju dan hanya menggunakan celana dalam saja sudah dalam posisi jongkok di depan lemari langsung mendekati saksi korban, selanjutnya dengan tenaga yang kuat terdakwa menutup mulut saksi menggunakan tangannya dengan posisi tubuhnya menidris badan saksi korban sambil wajahnya menempel ditelinga dan pipi saksi korban, sehingga badan saksi korban tidak bisa bergerak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam posisi tertindis oleh tubuh terdakwa akhirnya saksi korban melakukan perlawanan sambil berusaha berontak dengan menggunakan kakii sehingga tangan terdakwa sempat terlepas dari mulut saksi korban, kemudian saksi korban berteriak minta tolong akan tetapi terdakwa tetap berusaha menutup mulut saksi korban kembali, akan tetapi saksi korban tetap berontak sambil menggoyang-goyangkan kakinya berusaha untuk berteriak setelah tangan terdakwa terlepas dari mulut saksi korban, sehingga atas teriakan saksi korban tersebut membuat saksi FITRIA RAMADHANI yang tidur di sebelah saksi korban terbangun, mengetahui saksi FITRIA RAMADHANI terbangun dari tidurnya maka terdakwa melepaskan tangannya dari mulut saksi korban dan berlari keluar dari pintu kamar dan langsung keluar dari jendela dekat pintu kamar.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut membuat saksi korban mengalami rasa sakit terutama dibagian leher dan mengalami rasa ketakutan serta malu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.

Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan tanggal 15 Oktober 2014 yang menuntut agar terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut :

Menyatakan terdakwa Alam Wijaya Alias Alam terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Perkosaan" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 285 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP.

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Alam Wijaya Alias Alam dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar

Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 05 Nopember 2014 Nomor : 02/
PID.Anak.Krb/2014/PN.Kdi. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan terdakwa ALAM WIJAYA Alias ALAM telah terbukti secara sah
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“PERCOBAAN PENCABULAN DENGAN ANAK DIBAWAH UMUR”

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana
penjara selama 2 (dua) tahun.

Menjatuhkan pula pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp.60.000.000,-
(enam puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak
dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu)
Bulan.

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Akta Permintaan Banding yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri
Kendari, yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 10 November
2014 Penasihat Hukum telah mengajukan permintaan banding terhadap
putusan tersebut diatas, dan akta permintaan banding tersebut telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 18 November 2014 ;

Surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum terdakwa masing-masing tertanggal 27 Nopember 2014, yang berisi memberikan kesempatan untuk mempelajari berkas di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 28 November 2014 sampai dengan tanggal 8 Desember 2014, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kendari;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dilakukan dengan cara serta telah pula memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempelajari seluruh berkas perkara dengan seksama yang meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, surat-surat, serta tuntutan Jaksa Penuntut Umum, termasuk salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 05 Nopember 2014 Nomor : 02/PID.Anak.Krb/2014/PN.Kdi., maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari tidak mempertimbangkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa satu dengan yang lainnya, dan tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mestinya, tidak mempertimbangkan hal-hal yang dikemukakan dalam pembelaan (pledoi) yang disampaikan oleh terdakwa melalui Penasihat Hukumnya;

Bahwa dengan tidak dipenuhinya hal-hal diatas, maka pembanding berpendapat bahwa dalam perkara atas nama ALAM WIJAYA alias ALAM menurut hukum pembuktian tidak dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan percobaan perkosaan / pencabulan, dan mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kendari membebaskan terdakwa dari segala dakwaan, atau setidaknya tidaknya melepaskan dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penasihat Hukum terdakwa tersebut, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut ;

Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan keterangan saksi secara benar dan telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya ;

Bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa, ternyata memori banding yang disampaikan tersebut semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Ratna dan Fitria yang menyatakan bahwa terdakwa menggunakan celana "warna gelap", oleh Pembanding ditafsirkan warnanya tidak jelas, akan tetapi menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, warna gelap tersebut harus diartikan bukan warna terang, suatu contoh warna hitam, biru, coklat, adalah warna gelap, dan bukan warna yang tidak jelas dan oleh karenanya keberatan tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi Muis dalam persidangan menerangkan bahwa pada saat kejadian tanggal 14 Juni 2014 jam 01.00 malam saksi melihat seorang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki yang tidak memakai baju dan hanya menggunakan celana dalam warna coklat serta memegang sarung, keluar dari rumah Sutia melalui Jendela;

Bahwa pada saat itu saksi langsung mengejar laki-laki tersebut dari arah samping, saksi melihat wajah laki-laki tersebut dengan sangat jelas dan benar laki-laki tersebut adalah Alam Wijaya alias Alam;

Bahwa pada saat itu saksi tidak berhasil menangkap terdakwa, karena kaki saksi tersangkut patok tiang rumah, sehingga saksi terjatuh, setelah itu saksi kembali ke rumah karena kesakitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, keberatan-keberatan pembanding dalam memori bandingnya haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan seksama perkara yang dimintakan banding oleh terdakwa, maka pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 82 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, jo. Pasal 53 ayat (1) KUH Pidana;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutus perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendari, tanggal 05 Nopember 2014 Nomor : 02/PID.Anak.Krb/2014/PN.Kdi. yang dimintakan banding tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan dan penangkapan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 242 KUHP, terdakwa haruslah diperintahkan supaya tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 82 Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, jo Pasal 53 ayat (1) KUH Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang terkait;

MENGADILI :

Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 02/PID.Anak,Krb/2014/PN.Kdi. tanggal 05 Nopember 2014 yang dimintakan banding tersebut;

Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, dan untuk tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Kendari pada hari Rabu, tanggal 07 Januari 2015 oleh kami :

H. RASMINTO, SH.,MH. sebagai Ketua Majelis dengan H. SUBIHARTA, SH.,

MH. dan RAILAM SILALAH, SH. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota

berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kendari, tanggal 12

Desember 2014 Nomor : 99/Pen.Pid/2014/PT.KDI untuk memeriksa dan

mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari

Jumat, tanggal 09 Januari 2015 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk

umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota,

serta I Made Ardana, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi

tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Ttd

H. SUBIHARTA, SH., M.Hum.

Ttd

RAILAM SILALAH, SH.

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

H. RASMINTO,SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Ttd

I MADE ARDANA,SH.

Turunan sesuai dengan aslinya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINGGI KENDARI

Panitera,

ARMAN, SH.

NIP. 195710231981031004